

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai *homo economicus* senantiasa memiliki kecenderungan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ekonomi yang terbatas menjadikan kondisi dalam pemenuhannya manusia melakukan tindakan ilegal maupun yang legal seperti hutang-piutang.¹ Pada dasarnya manusia dalam satuan yang paling kecil sebagai individu maupun dalam skala yang lebih besar sebagai kelompok akan dihadapkan dengan segala jenis kebutuhan. Sifat manusia dalam menyikapi fenomena tersebut cenderung pada usaha melakukan pemenuhan secara mutlak pada tiap kebutuhan tersebut.² Akan tetapi kondisi finansial menjadi batas-batas aktual manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara bebas. Kondisi finansial yang lemah menjadi batas kebebasan manusia yang membuatnya kehilangan kendali atas nasibnya sendiri. Bahkan kondisi tersebut telah menyangkal setidaknya separuh dari populasi dunia.³ Ketertarikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi cenderung didominasi oleh faktor ekonomi, dan faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan kriminal. Memang benar bahwa Indonesia mempunyai kejahatan seperti pembunuhan, korupsi, dan perdagangan manusia, dan kehidupan di Indonesia dibayangi oleh kepentingan pribadi yang sangat

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

² Ibid.

³ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, 2 ed. (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2008). 111.

penting. Kecenderungan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan aspek sosialnya luntur saat dihadapkan dengan kepentingan ekonomi.⁴

Realitas kemasyarakatan mempertemukan keragaman problem yang dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi manusia setidaknya memiliki dua problem utama perihal penguasaan atas uang. Ada sebagian orang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui bisnisnya akan tetapi tidak memiliki uang. Sebagian lainnya ada yang memiliki uang tapi tidak memiliki kesempatan bisnis yang menguntungkan.⁵

Istilah bank digunakan untuk menggambarkan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pengiriman uang atau penabung bagi individu dan kreditor jangka pendek. Bank hadir untuk menekan biaya atas suatu kewajiban yang diperoleh dari resiko tinggi atas alokasi transaksi keuangan dari debitor terhadap kreditor.⁶ Sama seperti lembaga perusahaan, bank sebenarnya bergerak dalam rangka mencapai keuntungan sebagai suatu tujuan. Seluruh pelaku usaha tidak akan bisa lepas dengan jasa bank dikarenakan bank merupakan penghubung fundamental uang baik yang berupa fisik maupun non-fisik.⁷ Dengan begitu bank berjalan melalui mekanisme pemasaran sebagai ujung tombak seperti halnya perdagangan.

⁴ Septiana Dwiputri Maharani, "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, Februari 2016

⁵ Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Surabaya, Penerbit Erlangga, 2009), 2.

⁶ Ibid, 15.

⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*; (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011) 1.

Bank memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan. Pada dasarnya, pembiayaan adalah kondisi penyerahan uang, barang, atau jasa kepada pihak lain (pemberi kredit) dengan kesepakatan untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atas tambahan pokok tersebut.⁸ Menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.⁹

Bank hadir sebagai jembatan yang menghubungkan dua kondisi finansial antara kedua belah pihak dengan kondisi ekonomi yang berbeda dengan program pembiayaan. Akan tetapi bank memiliki resiko yang sangat besar terhadap tindakan oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan aktivitas yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan yang didorong dengan melakukan kegiatan utang-piutang sering dijumpai mengalami pembayaran yang terkendala hingga kredit macet. Adapun hal tersebut bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor baik dengan unsur kesengajaan maupun tidak disengaja akibat dari ketidakpatuhan nasabah terhadap perjanjian awal.¹⁰

Dalam industri perbankan, kepatuhan telah menjadi wajib. Bahkan dapat menjadi masalah global saat ini dan di masa depan, oleh karena itu bank harus

⁸ Andrianto, *MANAJEMEN KREDIT Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*; (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021) H. 1-2

⁹ Ibid. H. 2

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 4.

mengelolanya dengan baik. Setiap Lembaga keuangan atau bank harus melakukan manajemen resiko untuk mengurangi kerugian karena resiko kredit macet.¹¹

Pembiayaan bank adalah suatu perjanjian di mana bank meminjam uang kepada pelanggan dan kemudian meminta pelanggan membayar kembali uang itu secara bertahap setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pelanggan yang meminjam fasilitas kredit dari bank sama sekali tidak dapat mengembalikan uang mereka sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dalam hukum perdata, kredit yang gagal dibayar dianggap wanprestasi. Kredit adalah perjanjian untuk meminjam uang dengan syarat membayar cicilan kredit dianggap sebagai prestasi. Apabila pelanggan tidak dapat membayar utang setelah jatuh tempo, itu disebut wanprestasi.¹²


BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan merupakan bank yang memiliki resiko yang besar atas pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan BPRS merupakan bentuk bank khusus yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kegiatan pembiayaan pada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan oleh laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar mengenai kenaikan *non performing financing Gross* atau NPF-Gross dari yang semula sebesar 3.82% naik sebesar 0.58% menjadi 4.40%.¹³

¹¹ Diana Novita, "Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah", *EKSISBANK* Vol. 3 No. 1 Juni 2019

¹² Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Al-Muamalat": *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 6 No.2. Edisi:2 hal 1-11 DOI: 10.32505/muamalat.v6i2.2847

¹³ Laporan Tahunan Bank BPRS Bhakti Sumekar Tahun 2022, h. 9

Selain itu dalam hal pembiayaan sepeda motor BPRS Bhakti Sumekar mengalami penurunan signifikan yang terjadi setiap tahunnya secara berkala. Berdasarkan hasil laporan pembiayaan sepeda motor pada BPRS Bhakti Sumekar dari tahun 2017-2023 diuraikan dalam table berikut:



Dengan demikian kenaikan tersebut menggambarkan bagaimana kondisi pembiayaan yang mengalami masalah dengan meningkatnya risiko pembiayaan yang bermasalah. Agar memperkecil resiko pembiayaan bermasalah BPRS Bhakti Sumekar memerlukan strategi preventif guna memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Sepeda Motor Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan”**. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki masyarakat yang berwatak keras. Penyelesaian kredit macet di daerah tersebut harus ditempuh melalui jalur-jalur khusus. Dengan

demikian penelitian dilakukan guna mengetahui lebih dalam bagaimana akad *hiwalah* dapat menjadi solusi dalam penyelesaian problem kredit macet.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan masalah-masalah yang menjadi objek kajian pada peneliti agar terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Adapun fokus penelitian diatas:

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan kriteria nasabah pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan?
2. Bagaimana strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ditinjau dari maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk prosedur dalam menentukan kriteria nasabah pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.
2. Untuk mengetahui strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ditinjau dari maqashid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang strategi perbankan syariah, khususnya tentang strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dilakukan di BPRS Bhakti cabang Sumekar, Pamekasan dengan tujuan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana strategi pencegahan masalah keuangan mempengaruhi produk pembiayaan sepeda motor. Selain itu, penulis menyatakan bahwa penelitian ini berguna untuk sebagai berikut:

a. IAIN Madura

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan informasi mengenai strategi perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan semangat berbisnis dan motivasi kerja dan belajar bagi mahasiswa di IAIN Madura, khususnya yang mau terjun langsung dalam dunia perbankan syariah.

b. Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kabupaten Pamekasan

- 1) Menunjukkan validitas teoretis dari strategi pencegahan pembiayaan bermasalah untuk produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Karena, teori kebenaran ilmiah menyatakan bahwa sebuah proposal dianggap benar hanya jika sesuai dengan fakta empiris.

- 2) Dengan diperolehnya jawaban empiris terhadap hipotesis penelitian yang diajukan dapat menunjukkan keberadaan kebenaran konseptual dengan kebenaran empiris.
 - 3) Selain itu, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan manajemen sekolah dengan saran yang berguna tentang cara menghindari sponsorship sepeda motor yang tidak produktif di BPRS Bhakti Sumekar, Cabang Pamekasan.
- c. Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kabupaten Pamekasan
- Hasil penelitian ini berguna bagi para Karyawan, dapat membuat strategi pemasaran menjadi lebih menarik, dapat melakukan pekerjaan mereka sebagai pendidik yang baik, yaitu dengan merencanakan pelajaran dengan cermat, dan dapat menemukan masalah belajar yang dialami siswa saat belajar.
- d. Peneliti Selanjutnya
- Penelitian ini semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian ini, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Pengertian istilah digunakan untuk mempertegas atau menjelaskan makna kalimat-kalimat dalam judul karya ini. Berdasarkan judul penelitian di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu penulis definisikan agar dapat terjadi kesamaan penafsiran dan menghindari kerancuan makna sehingga pembaca

mudah memahaminya. Adapun uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan dan mencapai sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.
2. Pembiayaan adalah setiap jumlah uang yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, terlepas dari apakah itu dilakukan oleh individu atau organisasi.
3. Pembiayaan Bermasalah adalah keadaan apabila suatu perjanjian pelunasan pinjaman atau kredit terancam gagal atau bahkan kemungkinan mengalami kerugian .
4. BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsi syariah serta tidak melayani kegiatan dalam memberikan jasa lalu-lintas pembayaran.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiasi atau kesamaan dalam penelitian ini khususnya pada pembahasan maka diperlukan adanya pembahasan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap judul yang akan dibahas pada penelitian ini. Dari penelusuran peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan tema “*Analisis strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan*”, peneliti disini menemukan beberapa tema yang sedikit mirip dengan tema yang akan diteliti oleh sang penulis diantaranya adalah:

Pertama, Sitti Saleha Madjid, dalam jurnalnya yang berjudul “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*” yang diterbitkan oleh *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* Volume 2 Nomer 2 pada bulan Juli-Desember 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka dengan menjelaskan secara teoritis menjelaskan bagaimana penanganan diterapkan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya adalah penyelesaian melalui jalur bank itu sendiri, *debt collector*, kantor lelang, pengadilan, lembaga arbitrase dan Direktorat Jenderal piutang dan lelang Negara.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang menjadikan pembiayaan bermasalah sebagai objek penelitian pada bank syariah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan strategi secara langsung yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam rangka mencegah pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sitti Saleha Madjid menggunakan metode penelitian pustaka yang hanya menjelaskan fenomena teoritik dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kedua, Muhammad Turmudi dalam jurnalnya yang berjudul “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*” yang

¹⁴ Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018 | p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

diterbitkan oleh *Li-FalahJurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 1 Nomer 1 Tahun 2016. Dalam penelitian ini Muhammad Turmudi menggunakan metode studi pustaka dengan menjabarkan berbagai macam cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga perbankan syaria'ah. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan dengan cara yang bersifat preventif yaitu dengan cara pengendalian risiko dengan penerapan standart pembiayaan.¹⁵ Adapun perbedaan dengan penelitian Muhammad Turmudi terletak pada metode penelitian dimana pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kabupaten Pamekasan. Selain itu terdapat perbedaan pada focus penelitian dimana pada penelitian ini berfokus pada strategi preventif dalam mencegah terjadi risiko kredit bermasalah pada pembiayaan sepeda motor di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kabupaten Pamekasan.

Ketiga, Aye Sudarto dalam jurnalnya yang berjudul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*" yang diterbitkan oleh jurnal *Islamic Banking* Volume 5 Nomer 2 Tahun 2020. Dalam penelitian ini Aye Sudarto menggunakan metode studi kualitatif deskriptif dengan menjabarkan berbagai macam cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga perbankan syaria'ah di BMT Al-Hasanah Lampung

¹⁵ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume I, Nomor 1, Juni 2016

Timur. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hasanah Lampung Timur diakibatkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal.¹⁶ Adapun perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini terfokus dalam penerapan program hiwalah yang terdapat dalam Bank Syariah Indonesia dalam mengatasi pembiayaan bermasalah sedangkan pada penelitian Aye Sudarto bersifat lebih umum dan tidak terfokus pada aspek hiwalah. Selain itu perbedaan yang bisa ditemukan disini terdapat dalam aspek metodologis. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan sedangkan Aye Sudarto menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

¹⁶ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur", *Islamic Banking* Volume 5 Nomer 2 Tahun 2020